

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat tiga kelompok bentuk usaha, yaitu usaha swasta, usaha Negara dan usaha koperasi. Meskipun ketiga bentuk usaha di atas sama-sama bertindak sebagai pelaku usaha, tetapi memiliki perbedaan-perbedaan. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan cara melakukan kegiatan usahanya. Di Indonesia bentuk usaha swasta paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan usaha Negara atau koperasi. Bentuk usaha swasta dibagi kedalam beberapa bentuk usaha atau organisasi perusahaan yaitu perusahaan perseorangan atau usaha dagang, persekutuan firma, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas.¹

Secara garis besar badan usaha terdiri dari 2 (dua) macam yaitu badan usaha yang bukan berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang tidak termasuk sebagai badan hukum adalah Persekutuan Perdata. Sedangkan badan usaha yang merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan. Perbedaan yang sangat mendasar di antara kedua jenis badan usaha yang bukan berbadan hukum dan yang berbadan hukum adalah terletak pada tanggung jawab pada sebesar modal yang disanggupi. Sedangkan yang bukan berbadan hukum, tanggung jawab pemegang saham adalah tidak terbatas pada jumlah modal yang disanggupi, akan tetapi bisa juga sampai pada pertanggungjawaban pribadi.² Karena ada pembatasan tanggung jawab ini, menjadikan Perseroan Terbatas menjadi salah satu pilihan bentuk badan usaha yang banyak diminati dalam menjalankan roda bisnis, disamping badan usaha yang lain seperti Firma, Persekutuan Komanditer, Perusahaan Dagang, Perusahaan Otobis, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

Istilah korporasi sejatinya menunjuk pada subjek hukum buatan yang diciptakan oleh negara, untuk menjalankan kegiatan suatu perusahaan. Dengan

¹ Sanusi dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 25-26

² Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2007), hal. 13

demikian, yang menjadi perhatian utama dalam korporasi adalah aspek subjek hukum dan menjalankan perusahaan. Dengan bertitik tolak pada dua aspek yang ditekankan dalam korporasi tersebut, dapat diurai yaitu meliputi seluruh subjek hukum buatan (*legal entity*) yang menjalankan perusahaan, yaitu Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perusahaan Negara dalam bentuk Perusahaan Umum (perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero), serta Perusahaan Daerah (Perusda yang telah berstatus sebagai badan hukum).³

Korporasi sebagai subjek hukum bersifat tidak dapat diindera (*invisible*) dan tidak berwujud (*intangibile*) yang bersifat terpisah dari para pemiliknya. Dalam menjalankan perusahaan korporasi dapat membuat perjanjian (*contracts*), membeli atau menjual barang, menuntut atau dituntut dimuka pengadilan, membuat perjanjian sewa menyewa, dan membayar pajak. Sekalipun tidak dapat dipenjara, namun korporasi tunduk pada hukum pidana, hutang-hutang korporasi menjadi hutang perusahaan dan bukan hutang pribadi dari para pemiliknya.⁴

Ada beberapa factor atau alasan mengapa seorang pengusaha memilih perseroan terbatas untuk menjalankan usaha dibandingkan dengan bentuk perusahaan lain seperti persekutuan perdata, koperasi, firma, atau CV, yaitu :

- a. Semata-mata untuk mengambil manfaat karakteristik pertanggungjawaban terbatas.
- b. Dengan maksud kelak manakala diperlukan mudah melakukan transformasi perusahaan.
- c. Alasan fiscal.⁵

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar badan usaha yang berdiri dan menjalankan usaha di Indonesia berbentuk perseroan terbatas.⁶ Hal tersebut tidaklah mengherankan karena terdapat beberapa kelebihan dari bentuk usaha perseroan terbatas yang tidak dimiliki bentuk usaha lainnya, antara lain :

- 1) Tanggung jawab terbatas dari pemegang saham;

³ Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, (Salatiga : Griya Media, 2011) hal.1

⁴ *Ibid*

⁵ Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertasi Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 1

⁶ Yetty Komalasari Dewi, *Pemikiran Baru tentang Commanditaire Vennontschap (CV) : Studi Perbandingan KUHD dan Wvk serta Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda*, (Jakarta : Badan Penerbit FH-UI, 2011), hal. 5

- 2) Pembagian struktur kepengurusan dan pengawasan yang jelas;
- 3) Citra yang lebih professional apabila berbentuk perseroan terbatas;
- 4) Kemudahan mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan dan keuangan pada umumnya sampai pada persyaratan bentuk usaha perseroan pada industry tertentu misalnya perbankan, asuransi, pasar modal, dan lain-lain.⁷

Di dalam menjalankan kegiatan perseroan terbatas, kelompok usaha swasta ini tidak jarang meminjamkan modal kepada pihak lain (pihak ketiga) yang dipergunakan untuk mengembangkan atau menjalankan usahanya. Memang di dalam sebuah perusahaan ada yang disebut sebagai modal yang berfungsi untuk menopang jalannya perusahaan. Akan tetapi seringkali ketika perusahaan sudah menjalankan kegiatannya atau berproduksi, tiba-tiba perusahaan membutuhkan dana yang jauh lebih besar untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan perusahaan yang tidak dapat dipenuhi dari dalam perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut maka perusahaan meminta bantuan pihak lain (pihak ketiga). Maka timbullah utang perusahaan kepada pihak ketiga atau kreditur.

Jika perusahaan tersebut memang baik kondisinya maka ia akan sanggup membayar utang tersebut, namun tidak jarang justru perusahaan malah menjadi bangkrut (*collaps*) dan sebagai akibatnya ia tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur. Perseroan terbatas sebagai salah satu bentuk dari perusahaan swasta memiliki persoalan yang sama yang akhirnya timbul utang perseroan terbatas.

Dari kebiasaan praktek hukum dalam masyarakat sering dijumpai hal-hal antara lain seperti ungkapan berikut : “ini perseroan terbatas, jadi anda tidak berwenang menagih kami padahal ia direktur dari perseroan tersebut. Silahkan tagih kepada perseroan terbatasnya saja.” Bahkan tidak jarang terdengar ungkapan yang tegas seolah-olah tidak memiliki kewajiban apapun, “silahak bapak tagih melalui

⁷ Bagir Manan, *Aspek-Aspek Penting Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas*, Keynote Speeck yang disampaikan pada Seminar Sehari, Aspek-Aspek Penting Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diadakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia dan Asean Law Association, Komite Nasional Indonesia, Jakarta 28 November 2007, hal. 1

prosedur hukum saja, kami siap menghadapi segala tuntutan bapak. Kalau memang nanti putusan pengadilan atau putusan Mahkamah Agung mengharuskan kami membayar kepada klien anda, akan kami penuhi.” Demikian ungkapan debitur nakal yang berlindung dibalik kata “terbatas” yang menempel di akhir kata perseroan.

Tanggung jawab dalam suatu perseroan terbatas pada prinsipnya sebatas atas harta yang ada dalam perseroan tersebut. Itulah disebut sebagai “terbatas” (*limited*), yakni terbatas dari segi tanggung jawabnya. Dengan demikian, pada prinsipnya pihak pemegang saham, direksi dan komisaris tidak pernah bertanggung jawab secara pribadi. Artinya jika ada gugatan dari pihak manapun, pihak pemegang harta pribadi dari pemegang saham, direksi atau komisaris pada prinsipnya tidak boleh ikut disita.

Namun demikian, prinsip tanggung jawab terbatas tersebut tidak berlaku dalam hal-hal sebagai berikut :⁸

- a. Persyaratan perseroan terbatas sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
- b. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan terbatas semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- c. Pemegang saham dari perseroan terbatas terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.
- d. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung atau tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan terbatas tersebut.
- e. Direksi akan bertanggung jawab secara pribadi jika dia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya selaku direksi.
- f. Komisaris akan bertanggung jawab secara pribadi jika dia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya selaku komisaris.

⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 38-39

Kesulitan-kesulitan dalam menghadapi para direksi yang demikian tersebut mendorong dan melatarbelakangi penulis untuk meneliti hal tersebut secara lebih mendalam tentang sejauh mana tanggung jawab direksi, komisaris, dan pemegang saham suatu perseroan terbatas.

I.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 memberikan rumusan pertanggung jawaban hukum dari suatu perseroan terbatas ?
- b. Apakah asset pribadi direksi, komisaris atau pemegang saham yang menjalankan perseroan terbatas dengan melawan hukum sehingga merugikan pihak kreditur dapat menjadi jaminan pertanggungjawaban dari perbuatannya ?

I.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan objek permasalahan sebagaimana tersebut diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui sejauhmana kedudukan, peran dan tanggung jawab direksi, komisaris, dan pemegang saham suatu perseroan terbatas dalam kaitannya dengan kreditur di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana jika terjadi penyalahgunaan kewenangan lembaga perseroan terbatas oleh direksi, komisaris, dan pemegang saham yang berlindung dan suka memanfaatkan kelemahan aturan perundang-undangan yang berlaku.

I.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan kepada semua pihak dan bermanfaat sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai bahan pustaka khususnya di bidang hukum ekonomi pada mahasiswa fakultas hukum.
- b. Memberikan masukan bagi direksi, komisaris, atau pemegang saham dalam menjalankan perseroan agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan.

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Menurut R.T Sutantya dan Sumantoro bahwa perseroan terbatas adalah suatu persekutuan yang berbentuk badan hukum dan dipakai sebagai terjemahan dari *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah “terbatas” di dalam perseroan terbatas ditujukan pada tanggung jawab para pesero atau pemegang saham yang luasnya terbatas pada jumlah nominal nilai dari semua saham-saham yang dimiliki.⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tidak terdapat definisi tentang perseroan terbatas. Sedangkan pengertian perseroan terbatas ditemukan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatakan bahwa :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Jadi baik Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) itu sendiri tidak mengatur secara tegas pengertian perseroan terbatas, hanya UUPT mengatakan dengan jelas bahwa perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum. namun di dalam KUHD maupun UUPT itu sendiri tidak menjelaskan definisi apa itu badan hukum. Oleh karena itu untuk mengerti apa itu badan hukum perseroan terbatas maka seharusnya kita membaca Pasal 36, Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 45 KUHD. Sedangkan di dalam

⁹ R.T. Sutantya dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1991), hal. 39

UUPT termuat di dalam Pasal 7 ayat (2). Jadi dapat disimpulkan perseroan terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya kekayaan yang terpisah
- b. Adanya pemegang saham
- c. Adanya pengurus (direksi dan komisaris)

Ada beberapa teori tentang badan hukum yang dikemukakan oleh para ahli dan Ali Ridho menyebutkan teori-teori tersebut antara lain :¹⁰

- a. Teori fictie dari Von Savigny.

Badan hukum itu semata-mata buatan Negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subjek hukum. Badan hukum itu hanya suatu fictie saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) yang sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.

- b. Teori organ dari Otto van Gierke.

Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia di dalam pergaulan hukum. Tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia.

- c. Teori Propriete Collective dari Planiel

Menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan. Disini dapat dikatakan bahwa orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum.

¹⁰ Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Yayasan Wakaf*, (Bandung : Alumni, 1986), hal. 9

Disamping itu, beberapa teori hukum yang berkenaan dengan personalitas perseroan sebagai badan hukum, antara lain adalah :¹¹

a. Teori Fiksi (*Fictitious Theory*)

Teori ini disebut juga teori entitas atau teori agregat. Pokok-pokok yang dikemukakan dalam teori ini adalah :

- 1) Perseroan merupakan organisme yang mempunyai identitas hukum yang terpisah dari anggotanya atau pemilikinya.
- 2) Oleh karena itu perseroan adalah badan hukum buatan melalui proses hukum, dengan demikian pada dasarnya bersifat fiktif.
- 3) Kelahirannya semata-mata melalui persetujuan pemerintah dalam bentuk fiat atau approval atau *consensus of the government*.

Maka menurut teori ini, kepribadian atau personalitas perseroan sebagai badan hukum adalah pengakuan hukum terhadap kepentingan sekelompok orang tertentu untuk melakukan kegiatan perusahaan atau bisnis.

Dengan demikian, teori fiksi ini berkaitan juga dengan teori symbol yang mengatakan, perseroan sebagai badan hukum merupakan symbol atau totalitas jumlah kumpulan orang-orang yang terkait dalam perseroan itu.

Kepribadian atau personalitas orang-orang itu dan berkumpulnya mereka dalam badan hukum, berbeda dengan personalitas individu anggotanya. Dengan demikian yang menonjol adalah kepentingan kelompok yang berwujud badan hukum yang diberi nama perseroan, yang terpisah dari kepentingan individu.

Teori fiksi ini berasal dari Romawi dan common law yang mengatakan bahwa pada dasarnya perseroan sebagai badan hukum adalah buatan atau ciptaan fiksi yang disebut entitas hukum, yang memiliki personalitas fiktif.

b. Teori Realistik (*Realistic Theory*)

Teori personalitas perseroan yang lain adalah teori realistic atau *inherence theory*. Menurut teori ini dikatakan bahwa :

¹¹ M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 54

- 1) Perseroan sebagai grup atau kelompok, dimana kegiatan dan aktivitas kelompok itu diakui hukum terpisah dari kegiatan dan aktivitas individu kelompok yang terlibat dalam perseroan.
- 2) Jumlah peserta terpisah dari komponen.

Sama halnya dengan teori simbol, perseroan sebagai simbol keseluruhan dari perorangan kelompok yang bergabung dalam kegiatan usaha perseroan tersebut, merupakan orang-orang atau pribadi-pribadi yang terikat bergabung bersama dalam kegiatan usaha perseroan, yang antara lain :

- 1) Memiliki kepribadian hukum atau personalitas hukum yang berbeda dan terpisah dari kepribadian hukum individu personnya.
- 2) Untuk itu hukum membolehkan penerapan tanggung jawab terbatas hanya sebatas harta kekayaan perseroan, dan menggugat dan digugat atas nama perseroan.
- 3) Memiliki pengurusan yang disebut direksi yang bertindak mengurus usaha perseroan serta mewakili perseroan.

Dengan demikian, teori realistic mengemukakan bahwa secara realistic, hukum mengakui adanya perbedaan dan pemisahan personalitas perseroan dengan personalitas para anggota kelompok yang terikat dalam perseroan.

c. Teori Kontrak

Teori personalitas perseroan ini disebut teori kontrak, yang mengatakan perseroan sebagai badan hukum, dianggap merupakan kontrak antara anggota-anggotanya pada satu segi, dan antara anggota-anggota perseroan, yakni pemegang saham dengan pemerintah pada segi lain.

Teori ini tampaknya sejalan dengan pandangan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 7 ayat (1) dan (3) UUP. Menurut pasal ini, perseroan berdasar perjanjian oleh pendiri dan/atau pemegang saham, yang terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih. Selanjutnya menurut Pasal 7 ayat (4), agar perseroan diakui sah sebagai badan hukum harus mendapat pengesahan dari pemerintah dalam hal ini Menhuk & HAM.

Agus Budiarto, mengatakan bahwa suatu perseroan terbatas memiliki unsur-unsur sebagai berikut :¹²

- 1) Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
- 2) Adanya pesero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam rapat umum pemegang saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.
- 3) Adanya pengurus (direksi) dan pengawas (komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan rapat umum pemegang saham.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara implisit menyiratkan bahwa terhadap pelaku bisnis telah dibuat rambu-rambu yang jelas agar tidak dilanggar serta berdampak merugikan para kreditur atau pihak ketiga lainnya yang ada hubungannya. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasi dampak dari eksekusi negative jalannya perusahaan atau perseroan terbatas tersebut, terutama akibat perbuatan badan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas jelas telah tersurat bahwa tanggung jawab direksi, komisaris, dan pemegang saham, akan terseret harta pribadinya masing-masing bilamana nyata-nyata akibat perbuatan pengurus dan/atau pemegang saham yang tidak sesuai dengan anggaran dasar dan hukum yang berlaku, demi keuntungan pribadi.

¹² Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hal. 24

Status keberadaan perseroan dimata hukum oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas menjadi jelas bahwa perseroan merupakan badan hukum (Pasal 1 UUPB). Jadi maksudnya mempunyai hak dan kewajiban seperti halnya manusia merupakan subjek hukum yang mandiri (*persona standi in judictio*).

Untuk mendapatkan status badan hukum maka harus memenuhi syarat yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana disebut dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi :

- (1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi system administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan tempat kedudukan perseroan
 - b. Jangka waktu berdirinya perseroan
 - c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
 - d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
 - e. Alamat lengkap perseroan.

Walaupun perseroan terbatas telah memperoleh status badan hukum yang berarti pertanggungjawaban menjadi terbatas hanya sebatas asset-aset perusahaan, namun untuk menghindari adanya pengurus perseroan di dalam menjalankan perseroannya menyimpang dari aturan hukum yang ada. Atau dikenal dengan teori *piercing the corporate veil* dan teori *ultra vires*.

Piercing Corporate Veil di dalam Bahasa Indonesia berarti sebagai menyingkap tabir atau cadar perseroan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham (juga pengurus atau direksi dan komisaris) dapat menjadi tidak terbatas dalam hal-hal tertentu.¹³

Dengan diterapkannya teori *piercing the corporate veil* kedalam tindakan suatu perseroan menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan dari perseroan tersebut tetapi pertanggung jawaban hukum dapat juga dimintakan terhadap pemegang sahamnya. Bahkan dalam penerapan dan pengembangannya,

¹³ Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1999), hal. 4

juga membebankan tanggung jawab hukum kepada organ perusahaan yang lain seperti direksi atau komisaris.¹⁴

Lebih lanjut Munir Fuady mengatakan bahwa dalam ilmu hukum perusahaan istilah *piercing the corporate veil* merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum) tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh pelaku perseroan tersebut.¹⁵

Di samping doktrin tersebut diatas, dalam hukum perusahaan dikenal pula doktrin *ultra vires*. *Ultra vires* berasal dari bahasa Latin, yang berarti “di luar” atau “melebihi kekuasaan” (*outside the power*) yaitu di luar kekuasaan yang dizinkan oleh hukum terhadap suatu badan hukum. terminology *ultra vires* dipakai khususnya terhadap tindakan perseroan yang melebihi kekuasaannya sebagaimana diberikan oleh anggaran dasarnya atau oleh peraturan yang melandasi pembentukan perseroan tersebut. Bahkan dalam arti luas, *ultra vires* tidak hanya diterapkan pada kegiatan yang dilarang oleh anggaran dasarnya, tetapi termasuk juga tindakan yang tidak dilarang tetapi melampaui kewenangan yang diberikan.¹⁶

Doktrin atau teori *ultra vires* mengajarkan bahwa jika suatu perusahaan melakukan suatu transaksi yang tidak termasuk dalam ruang lingkup yang disebutkan dalam anggaran dasarnya maka perbuatan tersebut akan batal demi hukum (*null and void*).¹⁷

Bahwa tanggung jawab perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas menganut asas pertanggung jawaban terbatas karena itu direksi, komisaris dan pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban-kewajiban perseroan terbatas terhadap kreditur. Namun dalam keadaan tertentu jika tindakan direksi, komisaris dan pemegang saham suatu perseroan melawan hukum maka pertanggungjawaban tersebut dapat pula

¹⁴ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 17

¹⁵ *Ibid*, hal. 8

¹⁶ *Ibid*, hal. 10

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 96

dimintakan pertanggungjawaban terhadap pribadi direksi, komisaris, dan pemegang saham.

Dengan demikian, teori yang melandasi penelitian ini adalah teori tanggungjawab. Tanggung jawab perdata perseroan meliputi tanggung jawab kontraktual perseroan dan tanggung jawab perbuatan melawan hukum.

Tanggung jawab kontraktual dijelaskan bahwa pada diri perseroan sebagai subjek hukum yang independen, terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus, melekat tanggung jawab kontraktual atas perjanjian atau transaksi yang diperbuatnya untuk dan atas nama perseroan. Tanggung jawab kontraktual lahir dan melekat pada diri perseroan dari perjanjian yang dibuatnya dengan pihak lain.

Menurut hukum, perseroan sebagai badan hukum dapat melakukan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Perseroan dapat melakukan segala bentuk hukum perjanjian yang dibenarkan undang-undang sepanjang hal itu sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Perseroan tidak ada bedanya dengan subjek hukum perorangan, mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum perorangan, juga mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum. Perseroan berhak mencari bantuan dan perlindungan hukum di depan pengadilan seperti halnya subjek hukum perorangan, dapat mencari bantuan dan perlindungan hukum di depan pengadilan.

Sehubungan dengan itu dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, perseroan dapat melakukan hubungan hukum dan tindakan hukum dengan pihak lain baik dengan perseorangan maupun dengan badan hukum lain, yang diwakili oleh direksi.

Dalam hal ini, apabila perseroan mengadakan kesepakatan atau perikatan dengan pihak lain, maka menurut Pasal 1338 KUHPerdata, perseroan telah mengikat dirinya kepada orang atau pihak lain. Apabila perikatan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, menurut Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian itu mengikat sebagai undang-undang kepada perseroan dan harus dilaksanakan pemenuhannya dengan itikad baik.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).¹⁸ Sedangkan A. Ridwan Halim mengartikan tanggung jawab sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan.¹⁹

Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, dalam bukunya yang berjudul *Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, berpendapat bahwa :

“Tanggung jawab bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya.”²⁰

Tanggung jawab menurut Roescoe Pound sebagaimana dikutip A. Ridwan Halim mengatakan bahwa tanggung jawab bersumber atau timbul berdasarkan :²¹

- a. Perjanjian (*ex contractu*), dimana para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut masing-masing dituntut untuk bertanggung jawab atas pemenuhan atau penataan isi perjanjian yang mereka buat sendiri.
- b. Perbuatan melanggar atau melawan hukum (*ex delicto*) yang dalam kenyataannya dapat dibagi lagi atas :
 - 1) Perbuatan diri sendiri baik yang disengaja (*dolus*) maupun yang tidak disengaja (*culpa*)
 - 2) a) Perbuatan orang lain tetapi orang lain yang dimaksud disini ialah orang yang masih langsung berada di bawah tanggungan si penanggung jawab yang bersangkutan. Akibatnya setiap kesalahan yang ditimbulkan oleh perbuatan orang lain tersebut tetap harus ditanggung oleh si penanggung jawab seakan-akan si penanggung jawab sendiri yang melakukan kesalahan, baik dalam hal orang lain itu melakukannya dengan kesengajaan maupun tidak dengan kesengajaan.

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1982), hal. 1014

¹⁹ A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hal. 246

²⁰ Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta : Rajawali, 1983), hal. 28

²¹ A. Ridwan Halim, *Ibid*, hal. 247-248

b) Kejadian-kejadian lain yang bukan merupakan perbuatan, namun menimbulkan akibat yang tetap harus dipertanggung jawabkan oleh orang yang oleh hukum dianggap sebagai penanggung jawabnya.

Berbeda dengan pendapat diatas, Rudhi Prasetya mengartikan tanggung jawab adalah siapa yang harus membayar utang yang timbul dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan bersama. Siapa yang harus menanggung atas kerugian yang timbul.²²

Berikut ini penulis memberikan definisi operasional dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²³
- b. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- d. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Di samping pengertian diatas, W.J.S Poerwadarminta mengartikan pemegang saham sebagai pemegang surat sero atau tanda serta dalam perseroan dagang.²⁴ Sedangkan Abdul Kadir Muhammad,²⁵ memberikan pengertian

²² Rudhi Prasetya, Maatschap, *Firma dan Persekutuan Komanditer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 7

²³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*, Pasal 1 butir 1

²⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Op.Cit*, hal. 849

²⁵ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 256

pemegang saham adalah penanam modal pada perseroan terbatas yang dibuktikan oleh saham yang dikuasainya. Pemegang saham adalah orang atau badan hukum yang memiliki saham perseroan terbatas.

Badan hukum adalah perkumpulan orang yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum, mempunyai harta kekayaan sendiri, memiliki pengurus, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat digugat atau menggugat di pengadilan. Sedangkan Bachsan Mustafa,²⁶ mengartikan badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban seperti manusia. Hal ini disebabkan karena ia mempunyai tujuan dan kekayaan tersendiri dari kekayaan orang yang mengendalikannya.

Kreditur adalah orang atau badan hukum yang mempunyai piutang (hak tagihan) karena perjanjian pinjam uang atau perjanjian lainnya yang dapat ditagih di muka pengadilan. Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum mengartikan kreditur sebagai si berpiutang atau orang yang mengutangkan.²⁷ Kreditur adalah pihak baik orang (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*recht person*) yang memiliki hak berupa sejumlah tagihan atau piutang yang pada umumnya berupa sejumlah uang.²⁸

W.J.S Poerwadarminta, mengartikan debitur sebagai orang yang berhutang²⁹, sedangkan Subekti dan R. Tjitrosudibio mengartikan debitur sebagai orang yang mempunyai utang atau si berhutang.³⁰ Debitur adalah orang atau badan hukum yang mempunyai utang (kewajiban) kepada kreditur karena perjanjian pinjam uang atau perjanjian lainnya yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Pengertian utang adalah kewajiban debitur membayar sesuatu kepada kreditur, baik yang timbul karena perjanjian pinjam uang atau perjanjian lainnya. Sedangkan menurut Kartini Muljadi, utang sama dengan kewajiban. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban karena setiap perikatan yang menurut Pasal 1233

²⁶ Bachsan Mustafa, *Sketsa Dari Tata Hukum Indonesia*, (Bandung : Armico, 1982), hal. 45

²⁷ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1978), hal. 73

²⁸ A. Ridwan Halim, *Masalah Penyelewengan/Penyalahgunaan Sita, Latar Belakang, dan Pemecahannya*, dalam Sudikno Mertokusumo dkk, *Cara Melindungi Kreditur dalam Perkara Perdata*, (Surabaya : Willy Soenarto & Associates, 1987), hal. 7

²⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit*, hal. 234

³⁰ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Op.Cit*, hal. 38

KUHPerdata lahir karena perjanjian ataupun undang-undang. Jadi utang adalah setiap kewajiban debitur kepada krediturnya baik kewajiban itu adalah kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.³¹

Setiawan mengatakan bahwa utang seyogyanya diartikan dalam arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang piutang dimana debitur telah menerima sejumlah uang tertentu dari krediturnya, maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitur harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan kata lain yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitur telah menerima sejumlah uang karena perjanjian kredit tetapi juga kewajiban membayar yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.³²

I.6 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan tentang Perseroan Terbatas. Bab ini meliputi pengertian perseroan, prinsip umum perseroan, personalitas perseroan, tanggung jawab terbatas perseroan dalam UU No. 40 Tahun 2007.

Bab III Metode Penelitian.

Bab IV Tanggung Jawab Organ Perseroan. Bab ini meliputi Jenis-jenis tanggung jawab, tanggung jawab organ perseroan terbatas. Tanggung jawab perdata perseroan.

³¹ Kartini Muljadi, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan*, dalam Rudhy Lontoh, dkk, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : Alumni, 2001), hal. 78

³² Setiawan, *Ordonansi Kepailitan serta Aplikasinya Kini, dalam Rudhy Lontoh, dkk, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : Alumni, 2001), hal. 117

Bab V Penutup. Bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penulis bagi pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan tentang perseroan terbatas.

